

**IMPLEMENTASI PENYITAAN ASET KEKAYAAN HASIL TINDAK  
PIDANA KORUPSI YANG TELAH DIALIHKAN PADA PIHAK KETIGA  
STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur**



Oleh :

**DESYA SEPTYA MULYANA**

NPM. 17071010102

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
SURABAYA**

**2021**

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI

IMPLEMENTASI PENYITAAN ASET KEKAYAAN HASIL TINDAK  
PIDANA KORUPSI YANG TELAH DIALIHKAN PADA PIHAK KETIGA  
STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA

Disusun Oleh :

**DESYA SEPTYA MULYANA**

NPM. 17071010102

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui,

**PEMBIMBING**

Yana Indawati, S.H., M.Kn.

NPT. 3 7901 07 0224

Mengetahui,

**DEKAN**

Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum

NIP. 19601212 198803 1001

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

# IMPLEMENTASI PENYITAAN ASET KEKAYAAN HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TELAH DIALIHKAN PADA PIHAK KETIGA STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA

Disusun Oleh :

**DESYA SEPTYA MULYANA**

NPM. 17071010102

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
Pada tanggal : 16 April 2021

PEMBIMBING :


  
Yana Indawati, S.H., M.Kn.  
NPT. 3 7901 07 0224

TIM PENGUJI :

1.

  
Hariyo Sulistivantoro, S.H., M.M.  
NIP. 19620625 199103 1001

2.

  
Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.  
NIP. 19900112 202012 2003

3.

  
Yana Indawati, S.H., M.Kn.  
NPT. 3 7901 07 0224

Mengetahui,  
DEKAN

  
Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum  
NIP. 19601212 198803 1001

## HALAMAN REVISI SKRIPSI

# IMPLEMENTASI PENYITAAN ASET KEKAYAAN HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TELAH DIALIRKAN PADA PIHAK KETIGA STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA


Disusun Oleh :

DESYA SEPTYA MULYANA

NPM. 17071010102

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Pengaji Skripsi  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
Pada tanggal : 16 April 2021

PEMBIMBING :


  
Yana Indawati, S.H., M.Kn.  
NPT. 3 7901 07 0224

TIM PENGUJI :

1.

  
Hariyo Sulistiyantoro, S.H., M.M.  
NIP. 19620625 199103 1001

2.

  
Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.  
NIP. 19900112 202012 2003

3.

  
Yana Indawati, S.H., M.Kn.  
NPT. 3 7901 07 0224

Mengetahui,  
DEKAN

  
Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum  
NIP. 19601212 198803 1001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Desya Septya Mulyana  
Tempat Tanggal Lahir : Sidoarjo, 03 Desember 1998  
NPM : 17071010102  
Konsentrasi : Hukum Pidana  
Alamat : Griya Bhayangkara D5-08, Sidoarjo

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul **"IMPLEMENTASI PENYITAAN ASET KEKAYAAN HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TELAH DIALIHKAN PADA PIHAK KETIGA STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA"** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan "Veteran" Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi saya ini merupakan hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 16 April 2021

Mengetahui,  
Pembimbing

YANA INDAWATI, S.H.,M.Kn  
NPT. 3 7901 07 0224

  
DESYA SEPTYA MULYANA  
NPM. 17071010102

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA**  
**TIMUR FAKULTAS HUKUM**

Nama Mahasiswa : Desya Septya Mulyana  
NPM : 17071010102  
Tempat Tanggal Lahir : Sidoarjo, 3 Desember 1998  
Program Studi : Strata 1 (S1)  
Judul :

**“IMPLEMENTASI PENYITAAN ASET KEKAYAAN HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TELAH DIALIHKAN PADA PIHAK KETIGA STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA”**

**ABSTRAKSI**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi daripada penyitaan aset kekayaan hasil tindak pidana korupsi yang telah dialihkan pada pihak ketiga yang ditangani oleh pihak Kejaksaan sebagai Jaksa Penyidik. Penelitian ini menggunakan metode empiris yang merupakan penelitian dengan membahas bagaimana terkait prosedur berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang seharusnya dilaksanakan oleh Jaksa Penyidik dalam melaksanakan penyitaan aset kekayaan hasil tindak pidana korupsi yang telah dialihkan pada pihak ketiga yang kemudian ditinjau apakah bersesuaian dengan praktik atau implementasi yang selama ini dijalankan. Sumber bahan yang diperoleh berasal dari literatur buku, peraturan perundang-undangan, dan wawancara dengan pihak yang berkaitan untuk menjawab segala pertanyaan dalam pemenuhan penyusunan penelitian. Melihat dari literatur buku, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwasanya implementasi penyitaan aset kekayaan hasil tindak pidana korupsi yang telah dialihkan pada pihak ketiga telah bersesuaian dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku walaupun dalam beberapa tahapan terdapat beberapa kendala sehingga dalam implementasinya terkadang tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Walaupun terdapat kendala dalam implementasinya masih juga terdapat beberapa upaya yang dapat dilalui dalam mengatasi kendala dalam penyitaan aset kekayaan hasil tindak pidana korupsi yang telah dialihkan pada pihak ketiga.

**Kata Kunci : Penyitaan, Aset Kekayaan, Tindak Pidana Korupsi, Pihak Ketiga**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan mengucapkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena rahmat dan karunia-Nya penulis diberi kemudahan dan kemampuan dalam menyusun dan menyelesaikan Skripsi ini. Pada Skripsi ini penulis mengambil judul **“IMPLEMENTASI PENYITAAN ASET KEKAYAAN HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TELAH DIALIHKAN PADA PIHAK KETIGA STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA”.**.

Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan berdasarkan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang dimaksudkan sebagai sarana untuk menambah serta membandingkan ilmu pengetahuan dan wawasan baik secara teori maupun dalam prakteknya di lapangan, serta diharapkan juga dapat memberikan bekal mengenai hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmu sebelum mengadakan penelitian guna penyusunan skripsi. Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan, bimbingan, dan motivasi dari beberapa pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” JawaTimur.
2. Ibu Mas Anienda Tien F, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Ec. Nurjanti Takarini, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.

4. Bapak Fauzul Aliwarman, S.HI., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
5. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
6. Ibu Yana Indawati, S.H.,M.Kn., selaku Dosen Pembimbing yang penuh dengan kesabaran dalam membimbing penulis dan memberikan semangat serta dukungan dalam menyusun Skripsi ini.
7. Bapak atau Ibu Dosen Pengajar Fakultas Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Surabaya yang telah banyak membantu selama menempuh pendidikan ini.
8. Bapak dan Ibu Tim Penguji Ujian Skripsi yang telah memberikan evaluasi, kritik dan saran yang penting untuk penulis kedepannya.
9. Kepala serta seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Surabaya terutama Bapak Nur Rachmansyah, S.H.,M.H selaku Kasubsi Penuntutan yang telah memberikan izin penulis untuk melaksanakan penelitian, meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, petunjuk, serta berbagai informasi mengenai penyusunan Skripsi.
10. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi.
11. Keluarga terutama Ibu yang tiada henti-hentinya mendoakan, mendukung, serta memotivasi penulis untuk bisa segera menyelesaikan Skripsi ini.

12. Tim bodoamat yang terdiri dari Tinara, Fadila, Safira, Kiki, Sekar dan yang paling terutama Norna Haniaden yang selalu memberikan dukungan, bantuan, dan hiburan kepada penulis dalam menyusun Skripsi ini.
13. Teman-teman Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam menyusun Skripsi ini.
14. Pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi yang disusun ini masih jauh dari kata sempurna. Namun penulis berharap pengalaman yang di dapat selama menyelesaikan Skripsi ini bisa bermanfaat di masa yang akan datang bagi penulis, pihak-pihak yang membaca Skripsi ini, dan terlebih lagi pihak yang memerlukannya. Atas perhatian dan dukungannya penulis ucapan terima kasih.

Surabaya, 16 April 2021

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN REVISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAKSI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1. 1 Latar Belakang.....	1
1. 2 Rumusan Masalah .....	6
1. 3 Tujuan Penelitian.....	7
1. 4 Manfaat Penelitian.....	7
1. 5 Tinjauan Pustaka .....	8
1.5.1 Penyitaan .....	8
1.5.1.1 Definisi Penyitaan.....	8

1.5.1.2 Syarat-Syarat Penyitaan.....	8
1.5.1.3 Wewenang Penyitaan.....	15
1.5.1.4 Kewenangan Jaksa dalam Penyidikan (Penyitaan) . .....	18
1.5.1.5 Penyitaan Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Korupsi .....	19
1.5.1.5.1 Persamaan Penyitaan Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Korupsi	19
1.5.1.5.2 Perbedaan Penyitaan Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Korupsi	20
1.5.1.6 Konsepsi Perampasan Berdasarkan RUU.....	22
1.5.1.6.1 Pengambil Alihan Aset Kekayaan Hasil Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang- Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi.....	31
1.5.1.6.2 Pembuktian Terbalik Atas Aset Kekayaan Hasil Korupsi Yang Dikuasai Oleh Pihak Ketiga .....	28
1.5.2 Aset Kekayaan.....	32
1.5.2.1 Definisi Aset .....	32
1.5.2.2 Ciri-Ciri Aset .....	32

1.5.2.3 Definisi Kekayaan .....	33
1.5.3 Tindak Pidana Korupsi .....	33
1.5.3.1 Definisi Tindak Pidana .....	33
1.5.3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	36
1.5.3.3 Korupsi .....	41
1.5.3.4 Definisi Korupsi .....	41
1.5.3.5 Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi .....	44
1.5.3.6 Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi .....	44
1.5.3.7 Sanksi Tindak Pidana Korupsi .....	45
1.5.3.8 Sifat Tindak Pidana Korupsi.....	47
1.5.3.9 Faktor-Faktor Tindak Pidana Korupsi .....	48
1.5.4 Pihak Ketiga .....	49
1.5.4.1 Definisi Pihak Ketiga.....	49
1.5.4.2 Unsur-Unsur Pihak Ketiga.....	50
1.6 Metodologi Penelitian .....	50
1.6.1 Jenis Penelitian .....	50
1.6.2 Sumber Data .....	51
1.6.3 Metode Pengumpulan Data .....	53
1.6.4 Metode Analisis Data .....	55
1.6.5 Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	55
1.6.6 Sistematika Penulisan.....	56

<b>BAB II IMPLEMENTASI PENYITAAN ASET KEKAYAAN HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TELAH DIALIHKAN PADA PIHAK KETIGA .....</b>	<b>58</b>
2.1 Prosedur Penyitaan Aset Kekayaan Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang Telah Dialihkan Pada Pihak Ketiga .....	58
2.2 Implementasi Penyitaan Aset Kekayaan Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang Telah Dialihkan Pada Pihak Ketiga .....	66
<b>BAB III KENDALA DAN UPAYA PENYITAAN ASET KEKAYAAN HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TELAH DIALIHKAN PADA PIHAK KETIGA.....</b>	<b>86</b>
3.1 Kendala Yang Ditemukan Dalam Penyitaan Aset Kekayaan Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang Telah Dialihkan Pada Pihak Ketiga .....	86
3.2 Upaya Dalam Mengatasi Kendala Penyitaan Aset Kekayaan Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang Telah Dialihkan Pada Pihak Ketiga .....	92
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>98</b>
4.1 Kesimpulan.....	98
4.2 Saran .....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>101</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>106</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Bagan Tindak Pidana .....	40
Gambar 2 Prosedur Penyitaan Aset Kekayaan Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang Telah Dialihkan Pada Pihak Ketiga .....	60
Gambar 3 Bagan Implementasi Penyitaan Aset Kekayaan Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang Telah Dialihkan Pada Pihak Ketiga .....	73

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Penetapan Penyitaan Aset Kekayaan Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang Telah Dialihkan Pada Pihak Ketiga.....	67
Tabel 2. Perbandingan Pasal 39 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dengan implementasi pada kasus Nomor: 93/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby....	71
Tabel 3. Kesesuaian Pasal 38-46 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang dikembangkan pada SPO (Standar Prosedur Operasional) kebijakan internal Kejaksaan dengan implementasi di lapangan.....	74

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing Skripsi
- Lampiran 3 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 : Data Prosedur Penyitaan Aset Kekayaan Hasil Tindak Pidana  
Korupsi Yang Telah Dialihkan Pada Pihak Ketiga
- Lampiran 5 : Data Penetapan Penyitaan Aset Kekayaan Hasil Tindak Pidana  
Korupsi Yang Telah Dialihkan Pada Pihak Ketiga
- Lampiran 6 : Data Kasus Pengalihan Aset Kekayaan Hasil Tindak Pidana  
Korupsi Yang Telah Dialihkan Pada Pihak Ketiga
- Lampiran 7 : Lembar Revisi I
- Lampiran 8 : Lembar Revisi II
- Lampiran 9 : Lembar Revisi III